

**PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR
VIDEO PENGANCAMAN TERHADAP JOKOWI
(Tinjauan Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst)
*FREE DECISION OF CRIMINAL ACTORS OF THREATING VIDEO
OF THREAT TO JOKOWI (Review Of Decision Number 777 /
Pid.Sus / 2019 / Pn Jkt.Pst)***

**Shafira Gunawan, Hibnu Nugroho, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl.Prof. Dr. Hr Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
shafira.gunawan@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam putusannya. Pada kasus ini, terdakwa Ina Yuniati sebagai pelaku penyebar video pengancaman terhadap Jokowi yang direkam oleh terdakwa pada saat unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu pada bulan Mei 2019 silam, didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada persidangan terakhir Hakim memvonis bebas terdakwa Ina Yuniarti, hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa. Pada penelitian ini membahas permasalahan mengenai pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan putusan bebas terdakwa Ina Yuniarti sudah sesuai dengan surat dakwaan dan akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan bebas bagi terdakwa dalam Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif, sumber data yang digunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumenter serta diuraikan secara sistematis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapati bahwa pertimbangan hukum hakim sudah sesuai dengan surat dakwaan dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dakwaan. Dan akibat hukumnya adalah dalam hal penahanan, banding serta rehabilitasi.

Kata Kunci : Putusan Bebas, Akibat Hukum, Tindak Pidana ITE

Abstract

Judges in making decisions must pay attention to all aspects in it, starting from the need for caution and avoiding the slightest possible inaccuracy, both formal and material in nature to the presence of technical skills in their decisions. In this case, the defendant Ina Yuniati, as the perpetrator of the video threatening Jokowi, which was recorded by the defendant during a demonstration in front of the Bawaslu Building in May 2019, was charged with the single charge, violating Article 27 Paragraph (4) Jo. Article 45 Paragraph (4) of Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions. At the last trial the Judge acquitted the defendant Ina Yuniarti, the judge ruled that the defendant was not legally proven and convinced that he was guilty of a criminal act as was charged against the defendant. In this study, it discusses the problem of the legal considerations of the judge who gave the defendant Ina Yuniarti's acquittal in accordance with the indictment and the legal consequences of the acquittal of the defendant's decision in Decision Number 777 / Pid.Sus / 2019 / PN Jkt.Pst. This study uses a normative juridical approach with research specifications prescriptive, the data source used is secondary data obtained through literature and documentaries and described systematically with qualitative analysis methods. Based on the results of research and discussion, it was found that the judges' legal considerations were in accordance with the indictment with no evidence of any of the elements of the indictment. And the legal consequences are in terms of detention, appeal and rehabilitation.

Keywords : *Free Decision, Legal Consequences, ITE Crime*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam beracara di pengadilan tetap berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan kata lain, bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil. Penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum (**Syamsuddin, 2011**).

Dalam pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara harus melalui proses sidang pengadilan dan dilihat juga pada proses pembuktiannya sampai hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Namun hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Karena putusan hakim bisa saja dapat berdampak buruk pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan.

Pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengatur tentang putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum

Dalam kasus ini, terdakwa Ina Yuniati sebagai pelaku penyebar video pengancaman terhadap Jokowi yang direkam oleh terdakwa pada saat unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu pada bulan Mei 2019 silam, didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda terhadap Terdakwa Ina Yuniarti sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Pada persidangan terakhir Hakim memvonis bebas terdakwa Ina Yuniarti, hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 27 ayat 4 jo Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ITE dibentuk untuk memberikan manfaat nyata bagi subjek hukum, bukannya melakukan penindasan dan pembungkaman terhadap kritik dari berbagai elemen masyarakat yang membawa seruan kebenaran dan keadilan.

Rumusan Masalah

- a. Apakah pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan putusan bebas terdakwa Ina Yuniarti sudah sesuai dengan surat dakwaan?

- b. Bagaimanakah akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan bebas bagi terdakwa dalam Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Perkriptif
3. Sumber Data/Bahan Hukum : Data Sekunder
4. Metode Penyajian Data : Uraian Sistematis
5. Metode Pengumpulan Data : Kepustakaan dan DOkumenter
6. Metode Analisis Data : Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer pada penelitian ini yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Putusan Nomor: 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.

2. Bahan Hukum Sekunder

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, penulis memperoleh data-data antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Duduk Perkara

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst. telah terjadi tindak pidana ITE yang dilakukan oleh terdakwa dengan identitas:

- Nama Lengkap : INA YUNIARTI
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun /10 Januari 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dukuh Zamrud Blok. S 14 / 10 RT.
006 RW. 001 Kel. Pedurenan Kec.
Mustika, Kota Bekasi, Propinsi
Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Kejadian ini bermula saat Terdakwa INA YUNIARTI, mengikuti kegiatan demosntrasi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia dengan tema memprotes penghitungan pemilu 2019 atas kecurangan pemilu tahun 2019 tentang pemilihan Presiden Republik Indonesia. Pada saat Terdakwa mengikuti unjuk rasa tersebut, Terdakwa mendengar teriakan dari seseorang lakilaki yang menggunakan jaket warna cokelat, kopiah warna hitam dan tas selempang warna hitam yang kemudian Terdakwa kenal bernama Hermawan Susanto Als. Wawan, dengan teriakan "SIAP PENGGAL PALANYA JOKOWI" atas teriakan tersebut, kemudian Terdakwa merekam aksi Hermawan Susanto Als. Wawan tersebut dengan mempergunakan Handphone jenis Iphone Type 5S warna Gold milik Terdakwa.

Kemudian Terdakwa kirimkan video yang berisikan konten ancaman terhadap Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia tersebut ke beberapa WhatsApp Group yang ada di aplikasi WhatsApp di handphone Iphone S5 warna Gold milik Terdakwa, dengan maksud agar keberadaan Terdakwa didalam aksi unjuk rasa di Bawaslu diketahui oleh anggota grup pendukung Prabowo Sandi dan agar video tersebut dapat ditonton oleh masyarakat terutama pendukung " PRABOWO_SANDI ". Kemudin kiriman video dari Terdakwa tersebut dapat diakses oleh saksi Yeni Marlina dan masyarakat melalui media social berupa WhatsApp Group " Joman Jabodetabek " maupun melalui Timeline Facebook " DENI SIREGAR ", Instagram *Lambe Turah*, dan *YouTube*.

2.2 Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan pada perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.3 Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Oktober 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INA YUNIARTI, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Tindak Pidana INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) sebagaimana di Dakwaan dalam dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa INA YUNIARTI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa INA YUNIARTI sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) tas warna kuning.
 - b. 1 (satu) buah kacamata hitam.
 - c. 1 (satu) buah kemeja warna putih.
 - d. 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu.
 - e. 1 (satu) buah cincin silver.
 - f. 1 (satu) buah masker warna biru dongker.Dikembalikan kepada Terdakwa Ina Yuniarti.
 - a. 1 (satu) buah handphone IPHONE 5S warna Gold.
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi S2 warna Putih ping, Nomor handphone 081316119696 dan 087822760666 dengan nomor Whatsapp 081316119696 dan 087822760666.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - a. 1 (satu) baju batik biru dongker.
 - b. 1 (satu) Jilbab berwarna biru dongker.
 - c. 1 (satu) masker warna hitam list warna ping bergambar.Dikembalikan kepada Saksi Rosiana Als. Ana.
1 (satu) Flashdisk merk Samsung Warna Merah USB2.0 4 GB. Dipergunakan dalam perkara atas nama Hermawan Susanto.
5. Menghukum Terdakwa INA YUNIARTI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

2.4 Alat Bukti

2.4.1 Keterangan Saksi

Saksi yang memberikan keterangan di Pengadilan berjumlah 6 (enam) orang yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi-saksi tersebut menerangkan dengan cara bersumpah di depan Pengadilan sesuai dengan kepercayaan yang dianut dan menerangkan keterangan sesuai dengan apa

yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Sedangkan terdakwa tidak mengajukan saksi, hanya mengajukan 1 (satu) orang Ahli.

2.4.2 Keterangan Ahli

Ahli yang memberikan keterangan di Pengadilan berjumlah 3 (tiga) orang yang telah disumpah dan diminta keterangannya yang berkaitan dengan keahliannya tersebut.

2.4.3 Keterangan Terdakwa

Terdakwa mengakui atas perbuatannya serta merasa bersalah.

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1. Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah memperhatikan semua fakta persidangan, tidak ada fakta persidangan satu pun yang membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan atau berhubungan dengan perbuatan terkait dengan unsur-unsur Pemerasan dan atau Ancaman untuk keuntungan yang bersifat materiil sebagaimana disebut dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP. Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahkan ditekankan alasan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai penjelasan pasal 27 ayat 4 dimana perubahan tersebut bertujuan agar menjadi lebih harmonis dengan system hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia dengan demikian menurut Majelis sangatlah jelas latar belakang penjelasan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dimana konten tersebut harus memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman untuk keuntungan yang bersifat materiil sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 368 dan 369 KUHP. Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang penerapan pasal yang didakwakan, dengan demikian jaksa penuntut umum telah salah dalam penerapan hukum, dengan mendakwa terdakwa dengan Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016

2.5.2 Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Ina Yuniarti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 27 ayat 4 jo Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) tas warna kuning.
 - b. 1 (satu) buah kacamata hitam.
 - c. 1 (satu) buah kemeja warna putih.
 - d. 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu.
 - e. 1 (satu) buah cincin silver. f. 1 (satu) buah masker warna biru dongker.
 - f. 1 (satu) buah handphone IPHONE 5S warna Gold.
 - g. 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi S2 warna Putih ping, Nomor handphone 081316119696 dan 087822760666 dengan nomor Whatsapp 081316119696 dan 087822760666.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ina Yuniarti;

- a. 1 (satu) baju batik biru dongker.
- b. 1 (satu) Jilbab berwarna biru dongker.
- c. 1 (satu) masker warna hitam list warna ping bergambar.

Dikembalikan kepada Saksi Rosiana Als. Ana.

1 (satu) Flashdisk merk Samsung Warna Merah USB2.0 4 GB. Dipergunakan dalam perkara atas nama Hermawan Susanto.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara

3. Pembahasan

3.1 Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terdakwa Ina Yuniarti sudah sesuai dengan surat dakwaan.

Hakim dalam melakukan pertimbangan menjatuhkan putusan, harus melihat proses pembuktian dan juga fakta-fakta yang ada di persidangan. Menurut M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (**Harahap, 2009**) Berdasarkan pada proses pembuktian dalam perkara Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dipersidangan bahwa diajukan beberapa alat bukti:

- a. Keterangan saksi – saksi yang berjumlah 6 orang dengan kesaksian masing – masing;
- b. Keterangan Ahli yang berjumlah 3 Orang;
- c. Alat bukti elektronik;
- d. Keterangan terdakwa.

Selain itu, hakim juga melakukan pertimbangan hukum secara yuridis dan pertimbangan yang menggunakan sistem negatif yaitu keyakinan hakim itu sendiri. Negatief wettelijk atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (**Soetarna, 2011**). Pertimbangan hukum hakim merujuk pada Pasal 183 KUHAP serta harus sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menentukan secara rinci atau limitatif jenis alat bukti yang sah.

Pada dakwaan yang merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nedenburg, pemeriksaan tidak batal jika batasbatas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu (**Hamzah, 2008**). Pada proses pembuktian ini, hakim hanya membuktikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada pembuktian saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian dimuka persidangan agar menjadi alat bukti yang sah. Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya berdasarkan Pasal 185 Ayat 2. Prinsip ini disebut *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi, bukanlah saksi. Sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain lagi misalnya keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.

Pasal 185 Ayat 6 KUHAP mengatakan, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

- c. Alasan saksi memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan dan hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak.

Keterangan-keterangan Ahli yang dihadirkan dalam persidangan sangat membantu Hakim. Bahwa keterangan dari Ahli Dr, Suparji, S.H., M.H., ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa Pasal 27 normanya dapat dikualifikasi sebagai delik materil karena harus jelas muatan pemerasan dan muatan ancaman yang bisa membuat suatu akibat, bila tidak ada akibat apa-apa maka implementasi penafsirannya dapat subyektif.

Menurut Ahli, Revisi Undang-Undang ITE memberikan kepastian agar tidak menimbulkan multi tafsir tentang ancaman dan pemerasan, menurut ahli seharusnya Pasal 368 atau Pasal 369 KUHP yang dilakukan terdakwa, untuk mengukur adanya suatu ancaman pemerasan atau ancaman kekerasan. Undang-Undang ITE mendukung untuk norma dari Pasal 368 atau Pasal 369 KUHP agar orang tidak melakukan pemerasan atau ancaman untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan menggunakan sarana elektronik. Bahwa Pasal 27 Ayat 4, tafsirnya tidak untuk konteks politik. Pasal 27 ayat 4 seharusnya dihubungkan dengan Undang-Undang Pidana tentang Pasal 368 atau Pasal 369 KUHP yang menggunakan transaksi elektronik dan bukan hubungannya dengan politik.

Dimana Pasal 368 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Dan Pasal 369 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Jika perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidana tapi tidak memiliki unsur dalam norma pidana maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang salah. Dikaitkan dengan perbuatan terdakwa ini mestinya diterapkan Pasal 368 atau Pasal 369 KUHP bukan ancaman dalam politik, karena unsurnya tidak terpenuhi, karena perbuatan terdakwa bukan untuk mengancam atau memiliki sesuatu barang dari seseorang maka penerapan unsur-unsurnya tidak terpenuhi sehingga seharusnya terdakwa tidak dikenakan pasal tersebut.

Fakta-fakta yang ada di persidangan dapat meyakinkan bahwa sudah mencapai persesuaian antara semua keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Kemudian juga telah menunjukkan rangkaian peristiwa yang pada intinya terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekuatan pembuktian ini dinilai oleh hakim secara bebas sesuai dengan asas hukum acara pidana yang menekankan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya.

Setelah mempertimbangkan pertimbangan hukum (yuridis), hakim juga perlu mempertimbangkan keadaan lain dalam menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut, hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
2. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesalinya.

Berdasarkan dari segi hukumnya yaitu sudah terpenuhinya Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menunjukkan bahwa harus adanya syarat minimum 2 alat bukti dan tidak terpenuhinya unsur Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan disertai keyakinan hakim telah terpenuhi, serta melihat keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan telah dipertimbangkan pula oleh hakim dalam putusannya seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertimbangan hukum hakim pada perkara Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst telah sesuai dengan surat dakwaan dan peraturan yang ada

Sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Terhadap putusan-putusan hakim harus bisa memberikan rasa aman, rasa adil dan memberi kemanfaatan hukum bagi siapa saja, sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim mampu memberikan keberpihakan hukum bagi masyarakat lemah.

3.2 Akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan bebas bagi Terdakwa dalam putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

3.2.1 Dalam Hal Penahanan

Pada amar putusan perkara Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst Majelis Hakim menyebutkan “memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan”. Majelis Hakim menyebutkan dalam putusannya untuk membebaskan Terdakwa Ina Yuniarti hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”. Suatu yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah “perintah untuk membebaskan” terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan diumumkan, jika seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP

3.2.2 Dalam Hal Rehabilitasi

Menurut Pasal 1 angka 23, Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP

Pada amar putusan perkara Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst Majelis Hakim sudah

mencantumkan untuk memberikan Terdakwa untuk memperoleh hak-haknya. Pasal 97 ayat 1, berbunyi :

“Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Pasal 97 ayat 2, berbunyi:

“Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicabtumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.”

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal ternyata semua tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang.

Pada putusan pengadilan Terdakwa Ina Yuniarti yang sudah dicantumkan mengenai hak rehabilitasi untuk terdakwa, yaitu memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan apabila Terdakwa dalam amar putusannya hakim tidak mencantumkannya, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum (“SEMA Nomor 11 Tahun 1985”) bahwa dalam hal putusan bebas/lepas tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yaitu :

- a. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terdakwa Ina Yuniarti sudah sesuai dengan surat dakwaan :

Hakim dalam memutus bebas Terdakwa Ina Yuniarti sudah tepat dan sesuai dengan surat dakwaan, dari hasil pemeriksaan di persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya salah satu unsur tindak pidana ITE oleh Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dimana pada proses pembuktian di persidangan tidak terbuktinya unsur-unsur dakwaan sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dengan memenuhi syarat minimum 2 alat bukti dan disertai keyakinan hakim telah terpenuhi, serta melihat keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan telah dipertimbangkan pula oleh hakim dalam putusannya seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

- b. Akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan bebas bagi Terdakwa dalam putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst :
 - 1) Dalam hal penahanan, Terdakwa Ina Yuniarti harus segera dibebaskan dari tahanan kecuali ada alasan lain sesuai dalam amar putusan.
 - 2) Dalam Hal Rehabilitasi, berdasarkan peraturan yang ada Terdakwa Ina Yuniarti atas putusan bebas terhadapnya berhak mendapatkan rehabilitasi. Dan dalam putusan bebas tersebut Hakim sudah mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, yaitu memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

2. Saran

- a. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum yang sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, agar lebih teliti dan cermat dalam membuat surat dakwaan supaya tidak salah dalam menerapkan pasal pada surat dakwaan.
- b. Masyarakat hendaknya bijak dalam hal membagikan suatu informasi yang berupa video maupun tulisan di media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. Harahap.

Harahap, Yahya. (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soetarna, Hendar. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni.

Syamsuddin, Aziz. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta.